

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Di Inonesia Dan Malaysia

1. Pengertian dan Sejarah Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Sedangkan kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius Sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸ Dalam istilah farmokologis sendiri narkoba diistilahkan dengan kata *drug* yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa pengaruh tertentu pada tubuh pengguna seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.¹⁹

Terdapat beberapa pengertian mengenai narkotika, diantaranya yaitu: Menurut Soedjono definisi narkotika yaitu bahan-bahan yang terutama memiliki efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²⁰

1. Menurut UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.²¹

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba* Bandung : Mandar Maju,2009, hlm.35

¹⁹ *Ibid.* hlm.36

²⁰ Soedjono, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 2007), hlm.78.

²¹ Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Terdapat tiga jenis golongan narkotika yang dimaksudkan dalam UU No.35, yaitu:
 - a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Heroin, Kokain, Opium, Ganja, MDMA/ecstasy, serta lebih dari 65 macam jenis lainnya.
 - b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan. digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain.
 - c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 3 ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *Codein*, *Buprenorfin*, *Etilmorfin*, *Nikokodina*, *Propiram*, serta ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009.
3. Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani mendefinisikan narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.²²

²² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.78.

4. Korp Reserce Narkoba mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau pengelihatian karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.²³

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang, menghilangkan rasa sakit maupun rasa nyeri, merangsang syaraf, serta dapat mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya.

Narkoba yang lazim di Bea Cukai disebut NPP (Narkotika Prekursor dan Psikotropika) yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴ Menurut batasan WHO tahun 1969 yang dilaksanakan di Genewa Swiss (*World Health Organization Technical Report Series*, Nomor 407), yang dimaksud dengan narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.²⁵

Menurut sejarah, manusia telah mengenal dan mengkonsumsi bahan alami yang memiliki efek memabukkan sejak awal peradaban. Tercatat bahwa ada sekitar 4000 jenis tanaman yang mengandung zat psikoaktif dan tidak kurang dari enam puluh senisnya telah dikonsumsi sepanjang sejarah. Dari sekian banyak

²³ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba* (Jakarta:2010), hlm. 2.

²⁴ Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika

²⁵ Tim BNN., *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2008), hlm.7

ragam tanaman yang mengandung narkotika tercatat bahwa beberapa diantaranya seperti opium (*papaver somniferum*), ganja (*cannabis sativa*), daun koka (*erythoxylum*) merupakan jenis tanaman yang digunakan sebagai zat memabukkan pada zaman itu.

2. Perkembangan Narkotika di Indonesia

Peredaran penyalahgunaan narkotika saat ini menunjukkan bahwa hal ini akan semakin membahayakan apabila tidak segera ditangani. Hal ini tidak hanya dapat mengancam negara Indonesia saja namun juga menjadi ancaman bagi negara internasional. Pada abad ke-20 negara-negara di dunia mulai serius untuk menanggulangi kasus ini. Salah satu buktinya yaitu melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961.²² Kemudian diamandemen pada tahun 1972, *Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1971, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988.²⁶

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini didukung oleh semakin majunya kecanggihan teknologi informasi dan transportasi. Sehingga memudahkan transaksi jual beli narkotika antara penjual dan pengguna. Transaksi ini dipermudah melalui via online dan pembayaran via transfer, sehingga antar penjual dan pengguna tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi. Hal ini membawa keuntungan bagi kedua belah pihak karena resiko ketahuan dan akan tertangkap oleh penegak hukum kepolisian kian minim atau nyaris tersamarkan karena sistem transaksi yang mudah dan rapi. Selain itu mudus yang digunakan oleh para pengedar narkotika kian beragam. Mulai dari dikemas

²⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang:UMM Press,2009), hlm.30

dengan berkedok bahan makanan hingga diseludupkan kedalam organ vitalnya seniri. Berbagai cara digunakan untuk mengelabui petugas keamanan tertuma saat sampai di bandara atau di pelabuhan.

Salah satu faktor penyebab Indonesia menjadi negara dengan krisis peredaran narkoba adalah yakni 60-70 persen narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri dan hanya sekitar 30-40 persen saja yang berasal dari dalam negeri, terutama jenis narkoba ganja (*cannabis sativa*). Sebagai contoh, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara produsen narkoba terbesar seperti Belanda dan Iran. Harga sebutir pil *ecstasy* dari Belanda hanya berkisar Rp.3000. *Ecstasy* tersebut kemudian diselundupkan di Malaysia dengan harga yang meningkat menjadi Rp.30.000 perbutirnya. Kemudian dari Malaysia *ecstasy* tersebut diselundupkan di Indonesia dan dijual dengan harga Rp.300.000 perbutirnya. Sementara itu untuk harga shabu-shabu yang berasal dari Iran dijual dengan harga Rp. 100 juta di negara asalnya. Kemudian dihargai Rp.300 juta setelah sampai di Malaysia. Saat tiba di Indonesia harganya mencapai Rp. 1,5 miliar.²⁷

Peredaran narkoba di Indonesia saat ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa sekarang pengguna narkoba tidak hanya berkisar pada usia remaja dan berasal dari keluarga berada yang memiliki kecukupan ekonomi dari pendapatan yang tinggi namun kenyataannya sekarang pengguna narkoba juga menjalar hingga ke orang-orang dengan pendapatan yang rendah bahkan tergolong miskin. Hal ini membuktikan bahwa pengguna narkoba sekarang semakin meluar penggunaanya dan tidak harus memiliki kecukupan ekonomi yang

²⁷ Kompas, *Indonesia Jadi Sasaran Ekspor Narkoba*, (online), 25 [http : // megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkotika](http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkotika). Diakses pada 19 Desember 2019.

mapan saja yang dapat menjadi pecandu narkoba. Berbagai kelompok lapisan masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga orang tua semuanya telah menjadi sasaran para pengedar narkoba.²⁸

3. Kasus Penyelundupan Narkoba dari Malaysia

Kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia dapat melalui beberapa jalur diantaranya melalui jalur darat, laut, hingga udara. Penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui jalur darat dikarenakan kurangnya sistem pengawasan yang ada, terutama di wilayah-wilayah yang cenderung tersembunyi sehingga dijadikan jalur penyelundupan yang strategis oleh para pengedar narkoba. Biasanya di wilayah-wilayah kecil dan tersembunyi ini tidak terdapat pengawasan dan pengamanan yang ketat oleh pihak berwajib, seperti polisi perbatasan. Sedangkan penyelundupan di wilayah perairan atau laut dapat terjadi karena adanya dermaga-dermaga kecil dan tersembunyi letaknya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Biasanya jalur ini juga tidak terlalu diawasi oleh petugas kepolisian maupun petugas pelabuhan sehingga memudahkan pengedar untuk mengangkut narkoba dari negara tetangga untuk kemudian dapat dipasarkan secara ilegal di Indonesia.

Untuk penyelundupan melalui jalur udara sendiri biasanya dilakukan dengan berbagai macam modus penyelundupan untuk mengelabui petugas bea cukai yang biasanya mengecek barang bawaan penumpang setelah tahap pengecekan oleh petugas imigrasi. Sejauh ini petugas bea dan cukai telah berulang kali menangkap pelaku yang ketahuan membawa narkoba. Modus

²⁸ F.Agsya, *Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psicotropika* (Jakarta:Asa mandiri,2010), hlm.6.

operasionalnya bermacam-macam, mulai dari menaruh narkoba pada kemasan makanan hingga menyelundupkannya melalui organ vitalnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa setidaknya banyak sekali cara yang dilakukan oleh para pelaku penyelundupan narkoba guna menjual narkoba sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari barang ilegal tersebut.

Penyelundupan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari negara yang posisi geografisnya dekat dengan Indonesia, salah satunya yaitu negara Malaysia yang telah sedikit banyak tertangkap aksinya saat ketahuan membawa narkoba, baik dari jalur udara melalui bandara maupun jalur laut melalui pelabuhan. Penyelundupan narkoba kerap terjadi pada wilayah perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki kawasan bebas perdagangan.

Sedangkan yang menjadi tujuan utama dari peredaran narkoba sendiri mencakup hampir keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah dengan populasi penduduk yang tinggi, seperti Jakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa barat, Kalimantan Timur, Aceh, Lampung, Banten, Riau, Sumatera utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Aceh. Jalur laut sendiri merupakan salah satu jalur yang dianggap paling memudahkan guna menyelundupkan narkoba karena disana banyak terdapat teluk-teluk yang kecil dan tersembunyi sehingga bisa digunakan sebagai dermaga bagi para pelaku penyelundupan narkoba. Indonesia sendiri juga termasuk negara dengan luas perariran sebesar 70%. Inilah yang dijadikan peluang emas bagi para pengedar guna memasarkan narkoba di Indonesia..

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut : “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan,

menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.²⁹

2. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:³⁰

a. Candu atau disebut juga dengan opium.

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah.

²⁹ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

³⁰ Taufik Makarao, dkk; “*Tindak Pidana Narkotika*”. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia. 2008.hlm.27

Seandainya candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (*cingko*) dan Candu masakan hangat (*jicingko*).

b. *Morphine*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- a. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanyacukup dengan 10 gram.
- b. Menolak penyakit mejan (diare)
- c. Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- d. Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e. Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- f. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan bagi sipemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

c. **Heroin**

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. **Cocaine**

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxyton coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun *coca*, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

e. **Ganja**

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- a. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara *Farmakologi* yang sering disebut dengan istilah *Napza*, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. *Napza* tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

1) *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

2) *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasalapar. Obat-obat yang tergolong *stimulants* adalah *Amfetamine/ectacy*, *Menth-Amphetamine/shabu-sabu*, *Kafein*, *Kokaian*, *Khat*, Nikotin. Obat- obat ini khusus digunakan dalam

waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3) *Hallucinogens/halusinasi*

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L. S. D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D (*Phencilidine*), D. M. T. (*Demethyltryptamine*), D. O. M. (*illicit FormsofSTP*), *PsilacibeMushrooms*, *Peyote Cavtus*, *buttons* dan *Ground Buttons*.

4) Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti *suguer*, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gisi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, *calcium*, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti *neuropati* yang dapat mengakibatkan koma.

Jenis-jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Narkotika di golongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II, dan
- c. Narkotika golongan III .

Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut;

- a. *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum* L, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari :
 1. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dan pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandatan.
 2. *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 3. *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.
- d. Morfina, adalah *alkaloida* utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.

- e. Koka, yaitu tanaman dari semua *genus erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.
- f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- g. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h. Kokaina, adalah metal *ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
- i. *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- j. Ganja, adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
- k. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak

dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

- a. *Alfasetilmetadol*
- b. *Alfameprodina*
- c. *Alfametadol*
- d. *Alfarodiina*
- e. *Alfentanil*
- f. *Allilprodina*
- g. *Asetilmetadol*
- h. *Benzetidin*
- i. *Benzetidin*
- j. *Betameorodina*
- k. *Betaprodina*
- l. *Betametadol*
- m. *Betaprodina*
- n. *Betasentilmetadol*
- o. *Beziramida*
- p. *Dekstromoramid*

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai

dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rinciannya sebagai berikut:

- a. *Asetildihidrokodeina*
- b. *Dekstropropisifena*
- c. *Dihidrokodeina*
- d. *Etimorfina*
- e. *Kodeina*
- f. *Nikodikodina*
- g. *Nikokodina*
- h. *Norkodeina*
- i. *Polkodina*
- j. *Propiram*
- k. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- l. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
- m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
- n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu:³¹

1. Golongan narkotika (golongan I); seperti, opium, *morphin*, *heroin*
2. Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, ganja, *ectacy*, shabu-shabu, hashis
3. Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*

³¹ Makarao, *Op.Cit*, hal. 26

3. Penyalahgunaan Narkotika

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan atau menjual narkotika dan obat-obat terlarang.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan terhitung upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangkut narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang.

Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dari berbagai *literature* tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Menurut Adami Chazawi di

Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangundangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah:³² “Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu:³³

a. Pandangan Monitis,

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dan perbuatan. Dalam pandangan monitis ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian dari perbuatan/tindak pidana didalamnya sudah tercakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons tindak pidana itu sendiri adalah:³⁴ “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. *Strafbaarfeit* secara harafiah merupakan suatu peristiwa pidana dan dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monitis sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

³² Adami Chazwi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perseda. 2008. hlm. 67

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.2007. hlm. 31-32

³⁴ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 185

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut:³⁵ “Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab”.

b. Pandangan Dualistis

Jika pandangan monistis ini melihat keseluruhan dari syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, berbeda pula dengan pandangan dualistis. Dalam pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindakan pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu:³⁶ “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana”.

Pandangan dualistis ini berpendapat bahwa yang termasuk tindak pidana hanya berupa perbuatannya saja, sedangkan pertanggungjawaban dan kesalahannya tidak termasuk pada tindak pidana. Menurut pandangan dualistis yang diancam pidana itu adalah perbuatan pidana yang diancam pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hanya berupa rumusan undang-undang saja. Artinya terhadap suatu perbuatan pidana belum dapat dijatuhkan pidana bila

³⁵ Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik)*. Jakarta. Prapanca. 2009. hlm. 250

³⁶ *Ibid.* hlm.96

tidak ada orangnya dan pada orang yang dimaksud dan harus ada sifat melawan hukum atau kesalahan pada orang itu.³⁷

Maka dari itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya bila terjadi tindak pidananya saja, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh sarjana yang menganut pandangan dualistis ini yaitu Pompe berupa:³⁸ “Dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana Penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabeian (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang, pengertian penyelundupan jika diterjemahkan berasal dari kata selundup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.³⁹

³⁷ James Pardede. Diktat Hukum Pidana. Universitas Bung Karno. 2008. hlm 22

³⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 2007. hlm.31-32

³⁹ Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 3

Pengertian tersebut hampir sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 dimana pengertian tindak pidana penyelundupan dibatasi hanya pada perbuatan memasukkan dan mengeluarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Belanda- Indonesia, smokkel diartikan penyelundupan. Pasal 7 Ordonansi Bea (OB) mencantumkan kata penyelundupan. Lebih jelasnya Pasal 7 Ordonansi Bea berbunyi : pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak diluar maupun di tempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat di atasnya atau di dalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan kapal-kapal berlabuh di sungaisungai dan di tasik-tasik, memerintahkan membongkar suatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan.⁴⁰

Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, menurutnya penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu,⁴¹ yaitu untuk menghindari bea cukai, menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, dan narkotika.

Pengertian penyelundupan yang terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pasal 1 ayat (2) adalah terlalu luas dan tidak mencerminkan

⁴⁰ *Ibid.* hal.4

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta, Sinar grafika, 2010, hlm.1

dalam arti yuridis, sebab menurut beliau semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal mungkin maksud pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102, yang berbunyi : Barang siapa yang mengimpor dan mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pasal 102, dalam Undang-Undang termasuk dalam bab XIV yang berjudul : ketentuan pidana, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, langsung ke pasalnya, sehingga bab tersebut dapat dianggap masih valid dan tidak ada perubahan baik bab maupun judulnya. Ketentuan pasal 102 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyelundupan, yang lebih dipertegas dan diperberat.³⁷ Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 menyatakan bahwa Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan.

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102 adalah setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102A adalah setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyeludupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.